

a. Pedoman Wawancara kepada *Tax Supervisor* Kantor Konsultan Pajak X :

1. Jasa perpajakan apa saja yang ditawarkan oleh Kantor konsultan Pajak anda ?
2. Dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan rekanan kantor anda, adakah strategi-strategi atau perencanaan pajak yang dilakukan kantor saudara khususnya dalam rangka penghindaran sanksi perpajakan dari segi PPh ?
3. Bagaimana prosedur penghindaran sanksi tersebut ?
4. Bagaimana contoh ataupun ilustrasi perhitungannya ?
5. Bagaimana perencanaan pajak yang dilakukan kantor saudara khususnya dalam rangka penghindaran sanksi perpajakan dari segi PPN ?
6. Bagaimana prosedur penghindaran sanksi tersebut ?
7. Bagaimana contoh ataupun ilustrasi perhitungannya ?
8. Menurut anda, adakah resiko yang nantinya akan ditanggung dari pelaksanaan perencanaan pajak ?

b. Pedoman Wawancara dengan Para Praktisi atau Konsultan Pajak Lain (Bpk. Ade Fery) :

1. Menurut anda, sudah cukup efisienkah peranan para konsultan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) perusahaan pengguna jasanya ?
2. Jika ada suatu kasus, untuk pelaporan SPT Tahunan Badan, dalam rangka penghindaran sanksi pajak. Pihak *client* memberikan data telat sedangkan batas pelaporan SPT sudah di masa akhir, Jika ada Konsultan Pajak yang melakukan perencanaan pajak dengan cara memasukan SPT melalui perusahaan jasa ekspedisi (mis : titipan kilat, dll) dengan dibuat *back dated*, agar menjadi tidak telat. Bagaimana tanggapan anda sebagai praktisi, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan ?
3. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?
4. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?
5. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?
6. Sama halnya dengan diatas, terkait dengan PPh 21. jika pihak *Client* memberikan data pada tanggal 11, sedangkan batas akhir penyetoran Pajak adalah tanggal 10. lalu pihak Konsultan melakukan perencanaan pajak dengan membuat PPh yang terutang atas gaji tersebut nihil, sehingga tidak terkena sanksi 2 % dari terlambat setor, sementara untuk pencatatan di pembukuan dibuat agar jumlah gaji tersebut tidak terutang PPh. Bagaimana tanggapan anda, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?
7. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?
8. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?
9. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?
10. Jika pihak Client melakukan transaksi dengan vendornya namun pihak vendor meminta agar client kita tidak menerbitkan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana sebagai gantinya pihak client kita tidak akan dipotong PPh pasal 23, untuk menghindari sanksi Pajak, Konsultan Pajak tersebut menyarankan untuk tidak memungut atas penyerahan jasa tersebut dan tidak dilaporkan ke dalam SPT masa PPN yang bersangkutan,

sedangkan SPTnya dibuat agar kurang bayar sehingga kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan kecil, bagaimana tanggapan anda, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?

11. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?
12. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?
13. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?



c. Pedoman Wawancara dengan Para Praktisi atau Konsultan Pajak Lain (Ibu Afifah) :

1. Menurut anda, sudah cukup efisienkah peranan para konsultan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) perusahaan pengguna jasanya ?
2. Jika ada suatu kasus, untuk pelaporan SPT Tahunan Badan, dalam rangka penghindaran sanksi pajak. Pihak *client* memberikan data telat sedangkan batas pelaporan SPT sudah di masa akhir, Jika ada Konsultan Pajak yang melakukan perencanaan pajak dengan cara memasukan SPT melalui perusahaan jasa ekspedisi (mis : titipan kilat, dll) dengan dibuat *back dated*, agar menjadi tidak telat. Bagaimana tanggapan anda sebagai praktisi, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan ?
3. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?
4. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?
5. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?
6. Sama halnya dengan diatas, terkait dengan PPh 21. jika pihak *Client* memberikan data pada tanggal 11, sedangkan batas akhir penyetoran Pajak adalah tanggal 10. lalu pihak Konsultan melakukan perencanaan pajak dengan membuat PPh yang terutang atas gaji tersebut nihil, sehingga tidak terkena sanksi 2 % dari terlambat setor, sementara untuk pencatatan di pembukuan dibuat agar jumlah gaji tersebut tidak terutang PPh. Bagaimana tanggapan anda, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?
7. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?
8. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?
9. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?
10. Jika pihak Client melakukan transaksi dengan vendornya namun pihak vendor meminta agar client kita tidak menerbitkan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana sebagai gantinya pihak client kita tidak akan dipotong PPh pasal 23, untuk menghindari sanksi Pajak, Konsultan Pajak tersebut menyarankan untuk tidak memungut atas penyerahan jasa tersebut dan tidak dilaporkan ke dalam SPT masa PPN yang bersangkutan,

sedangkan SPTnya dibuat agar kurang bayar sehingga kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan kecil, bagaimana tanggapan anda, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?

11. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?
12. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?
13. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?



d. Pedoman Wawancara kepada Akademisi (Prof. Gunadi) yang ahli dalam bidang perencanaan pajak :

1. Sebagai akademisi, bagaimanakah menurut anda *tax planning* yang baik dalam pelaksanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan rekanan khususnya yang terkait dalam penghindaran sanksi pajak ?
2. Untuk pelaporan SPT, dalam rangka penghindaran sanksi Pajak. Pihak *client* memberikan data telat sedangkan batas pelaporan SPT sudah di masa akhir, Jika ada Konsultan Pajak yang melakukan *tax planning* dengan cara memasukan SPT melalui Tiki (titipan kilat dll) dengan dibuat *back date*, agar menjadi tidak telat. Bagaimana tanggapan bapak ? melanggar undang-undangkah ?dapatkah meminimalisasi sanksi pajak ? dan adakah resikonya ?
3. Sama halnya dengan diatas, terkait dengan PPh 21. jika pihak *Client* memberikan data pada tanggal 10, sedangkan batas akhir penyetoran Pajak adalah tanggal 10. lalu pihak Konsultan melakukan *tax planning* dengan membuat PPh yang terutang atas gaji tersebut nihil, sehingga tidak terkena sanksi 2 % dari terlambat setor, sementara untuk pencatatan di pembukuan dibuat agar jumlah gaji tersebut tidak terhutang PPh. Bagaimana tanggapan bapak ? melanggar undang-undangkah ?dapatkah meminimalisasi sanksi pajak ? dan adakah resikonya ?
4. Jika pihak Client melakukan transaksi dengan vendornya namun pihak vendor meminta agar client kita tidak menerbitkan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana sebagai gantinya pihak client kita tidak akan dipotong PPh pasal 23,.untuk menghindari sanksi Pajak, Konsultan Pajak tersebut menyarankan untuk tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan atas penyerahan barang atau jasa tersebut untuk kepentingan pajak dan membuat satu pembukuan lagi untuk kepentingan akuntansi, bagaimana tanggapan Bapak ? melanggar undang-undangkah ?dapatkah meminimalisasi sanksi pajak ? dan adakah resikonya ?
5. Saran untuk para konsultan pajak ?

e. **Pedoman Wawancara kepada Akademisi (Bpk. Rachmanto Surahmat) yang ahli dalam bidang perencanaan pajak :**

1. Sebagai akademisi, bagaimanakah menurut anda *tax planning* yang baik dalam pelaksanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan rekanan khususnya yang terkait dalam penghindaran sanksi pajak ?
2. Untuk pelaporan SPT, dalam rangka penghindaran sanksi Pajak. Pihak *client* memberikan data telat sedangkan batas pelaporan SPT sudah di masa akhir, Jika ada Konsultan Pajak yang melakukan *tax planning* dengan cara memasukan SPT melalui Tiki (titipan kilat dll) dengan dibuat *back dated*, agar menjadi tidak telat. Bagaimana tanggapan bapak ? melanggar undang-undangkah ?dapatkah meminimalisasi sanksi pajak ? dan adakah resikonya ?
3. Sama halnya dengan diatas, terkait dengan PPh 21. jika pihak *Client* memberikan data pada tanggal 10, sedangkan batas akhir penyetoran Pajak adalah tanggal 10. lalu pihak Konsultan melakukan *tax planning* dengan membuat PPh yang terutang atas gaji tersebut nihil, sehingga tidak terkena sanksi 2 % dari terlambat setor, sementara untuk pencatatan di pembukuan dibuat agar jumlah gaji tersebut tidak terhutang PPh. Bagaimana tanggapan bapak ? melanggar undang-undangkah ?dapatkah meminimalisasi sanksi pajak ? dan adakah resikonya ?
4. Jika pihak Client melakukan transaksi dengan vendornya namun pihak vendor meminta agar client kita tidak menerbitkan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana sebagai gantinya pihak client kita tidak akan dipotong PPh pasal 23,.untuk menghindari sanksi Pajak, Konsultan Pajak tersebut menyarankan untuk tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan atas penyerahan barang atau jasa tersebut untuk kepentingan pajak dan membuat satu pembukuan lagi untuk kepentingan akuntansi, bagaimana tanggapan Bapak ? melanggar undang-undangkah ?dapatkah meminimalisasi sanksi pajak ? dan adakah resikonya ?
5. Saran untuk para konsultan pajak ?

Hasil wawancara dengan Ibu Ernawati (Tax Supervisor KKP X)

Tempat : Kantor Konsultan Pajak X
Tanggal : 05 Mei 2009
Waktu : 09.00 s.d 10.00
Interviewer : Muhammad Ramdhani (0706214124)
Interviewee : Ibu Ernawati
Posisi Interviewee : Tax supervisor II Konsultan Pajak X

1. Tanya : Jasa perpajakan apa saja yang ditawarkan oleh Kantor Konsultan Pajak anda ?

Jawab : Jasa perpajakan yang disediakan oleh kantor kami cukup banyak, mulai dari *tax compliance*, *tax review*, *asistensi pemeriksaan*, *tax planning*, *tax manual*, dan pelatihan pajak berupa seminar maupun in house training. Serta sebetulnya kantor kami juga memberikan jasa akuntansi seperti menyiapkan laporan keuangan dan semacamnya.

2. Tanya : Menurut ibu, apa pengertian manajemen pajak ?

Jawab : manajemen pajak menurut saya adalah suatu cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar namun pajak yang seharusnya dibayar dapat ditekan dan bisa diperkecil dari yang seharusnya terutang.

3. Tanya : Apa perbedaannya dengan tax planning ?

Jawab : *Tax planning* merupakan salah satu fungsi dari perencanaan pajak, karena fungsi dari perencanaan pajak ada 3 macam : yang pertama yaitu *tax planning*, *tax compliance* serta *tax control*. Jadi intinya *tax planning* merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pajak dan sekarang ini rancu sekali pengertian antara perencanaan pajak dengan *tax planning* karena banyak yang mengartikan sama padahal berbeda.

4. Tanya : Jadi menurut ibu apa itu tax planning ?

Jawab : *Tax planning* menurut saya adalah hampir sama dengan pengertian perencanaan pajak namun *tax planning* lebih luas lagi. Penghindaran pajaknya tidak hanya yang sesuai dengan undang-undang atau yang sering

disebut *tax avoidance* namun juga ada yang melanggar undang-undang atau *tax evasion*.

5. **Tanya : Dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan rekanan kantor anda, adakah strategi-strategi atau perencanaan pajak dari fungsi tax compliance yang dilakukan kantor ibu khususnya dalam rangka penghindaran sanksi perpajakan dari segi PPh ?**

Jawab : Kebetulan untuk segi PPh, sepengetahuan kami kantor kami mendapatkan ada 2 kasus dan kebetulan juga saya yang incharge untuk 2 kasus tersebut karena saya memang spesialisasi di *compliance*.

6. **Tanya : Bagaimana prosedur penghindaran sanksi tersebut ?**

Jawab : Sebelum saya bicara prosedurnya saya ingin menceritakan terlebih dulu mengenai latar belakang permasalahannya dulu, Bulan april kemarin kita mendapatkan data untuk pembuatan SPT Tahunan Badan dari beberapa klien kita yaitu PT. P, PT. Q, PT. R (nama disamarkan). Ketiga klien tersebut secara hampir bersamaan minta revisi untuk SPT badannya padahal batas akhir waktu penyampaian SPT sudah hampir habis dan data untuk revisi SPT juga baru dikirim pas tanggal 29 april dan kebetulan semuanya bersamaan. Akhirnya SPT-SPT yang sudah final tersebut harus kita ubah lagi, terpaksa kita harus lembur. Walaupun sudah sampai lembur, namun karena data yang dirubah cukup banyak akhirnya ketiga SPT yang direvisi tadi selesai pas tanggal jam 7 pagi tanggal 1Mei. karena tanggal tersebut sudah lewat dari batas akhir pelaporan. Klo kita lapor juga pasti jatuhnya telat, bagi pihak klien, mereka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1 juta dari masing-masing spt dan sedangkan dampak bagi kantor kami, image kantor kami juga akan jadi buruk di mata klien trus yang lebih parah pihak kami akan kehilangan kepercayaan oleh klien. Akhirnya kami berinisiatif buat masukin sptnya hari itu juga namun melalui jasa ekspedisi, namun untuk amannya kita buat backdated jadi tanggal 30 april, alhamdulillah petugasnya mau. Tentunya kita kasih tips lah..hehehe (sambil tertawa)

7. **Tanya : iya juga ya, berarti dapat menghindarkan sanksi pajak ya bu ?**

Jawab : iya pastinya..karena memang tujuan kita untuk menghindarkan sanksi pajak.

8. **Tanya : Apakah hal tersebut tidak melanggar undang-undang ?**

Jawab : Undang-undang apa maksud kamu, undang-undang pajak ? sekarang saya tanya ada gak undang-undang yang mengatur gak boleh backdated..gak ada khan.

9. Tanya : Ada resikonya gak sich bu?

Jawab : Iya tentunya tidak ada resiko, khan gak bakal ketahuan orang ditanggal terimanya kita buat tanggal 30 april. Orang pajak juga bingung mw meriksa dari mana..iya gak.

10. Tanya : Kalau untuk kasus yang kedua bu, prosedurnya gimana ?

Jawab : kalau kasus yang kedua, ya sebetulnya sama masalahnya karena klien telat memberikan data untuk perhitungan PPh 21 bulan Januari kemarin, PT Z baru memberikan data tanggal 11 Februari 2009 padahal khan kita tau klo penyetoran pajak untuk PPh 21 jatuhnya tanggal 10 bulan berikutnya. Klien beralasan bahwa mereka banyak kerjaan atau lupa memberikan data. Kita sebagai konsultannya mau gak mau yang pusing juga akhirnya. Tapi disitulah fungsi konsultan kita harus bisa memberikan solusi dikala orang lain berfikir sudah gak ada jalan lain. Kebetulan kita juga menangani jasa penyusunan laporan keuangan untuk tahun 2009 punya PT Z. Kita bagian pajak berkoordinasi dengan divisi akuntansi yang menyusun laporan keuangan tersebut untuk penbukuan biaya gaji bulan february dibuat agar tidak terhutang PPh 21 (sambil menjelaskan jurnalnya di sebuah kertas). Nantinya dibulan Februari biaya gajinya baru kita buat besar dan pajaknya juga jadi 2 kali lipat.

11. Tanya : Cukup besar ya bu sanksi yang dapat dihindarkan ?

Jawab : ya buat suatu perusahaan angka tersebut memang gak cukup material, namun khan kita sebagai konsultan pajak dinilai dari kepintaran kita dalam membuat suatu strategi-strategi supaya pajak yang harus dibayar gak jadi besar, iya seperti ini.

12. Tanya : Resikonya ada gak bu ?

Jawab : menurut saya sich resikonya tidak ada, karena sebenarnya ini cuma permainan akuntansi saja atau sering disebut sebagai creative accounting.. Lagipula pajak yang kita bayar juga sama, Cuma yang membedakan adalah pengakuannya biayanya saja.

13. Tanya : Lalu untuk perencanaan pajak yang dilakukan kantor saudara khususnya dalam rangka penghindaran sanksi perpajakan dari segi PPN, bagaimana prosedur penghindaran sanksi tersebut ?

Jawab : kalau untuk perencanaan pajak untuk PPN, kita pernah ada kasus dari klien CV. M.CV.M ini perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan ini udah PKP, pada bulan desember 2008 kemaren melakukan pekerjaan konstruksi dengan perusahaan asing. Yang namanya bisnis dengan perusahaan asing biasanya dia gak mau dikacauin sama urusan pajak.

Akhirnya dia bilang klo pihak klien kita jangan menerbitkan faktur pajak baik sederhana maupun standar sebagai gantinya pihak kita juga gak akan dipotong PPh. Pihak PT.M datang meminta advise kita, mereka menanyakan bagaimana seharusnya kita sebagai konsultan memberitahukan bahwa jika kasusnya seperti itu pihak yang harus menanggung pajaknya adalah PT.M, namun karena pihak klien kita bilang dia juga gak mau bayarin PPNnya karena cukup besar akhirnya mau gak mau supaya terhindar dari sanksi tidak memungut PPN dan tidak membuat faktur. Kita menyarankan untuk tidak melaporkan atas pendapatan yang didapat dari perusahaan asing tersebut. Ternyata mereka lebih setuju dengan usulan tersebut, kebetulan SPT Masa PPN klien kita kurang bayar dan kemaren juga SPT Tahunan 21 dan Badannya juga kurang bayar.

14. Tanya : Maaf, apakah tidak melanggar undang-undang dan beresiko melakukan hal tersebut ?

Jawab : Iya klo dibilang melanggar iya pasti melanggar, karena segala sesuatu pasti ada resikonya, tapi mudah-mudahan resiko itu kecil karena kemungkinan diperiksanya khan kecil karena SPTnya kurang bayar. Pasti orang pajak ngejar yang SPTnya lebih bayar dulu lah, itu aja masih kekurangan orang.kemaren saya baca Ditjen Pajak masih butuh kurang lebih 6000 pemeriksa pajak lagi dan juga ini merupakan bagian perencanaan strategis dari perusahaan kami, klo gak menuruti kemauan klien pihak kami bakalan ditinggal oleh klien.

15. Tanya : Oohhh gitu, klo kita terima kasih banyak ya bu?

Jawab : Iya sama-sama..mudah-mudahan dapat membantu.

Hasil wawancara dengan Bapak Ade Fery (Tax Supervisor Partama Konsultan)

Tempat : Partama Konsultan
Tanggal : 05 Juni 2009
Waktu : 09.00 s.d 10.00
Interviewer : Muhammad Ramdhani (0706214124)
Interviewee : Bapak Ade Fery
Posisi Interviewee : Tax supervisor Partama Konsultan

- 1 Tanya : Menurut anda, sudah cukup efisienkah peranan para konsultan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax compliance) perusahaan pengguna jasanya ?**

Jawab : Menurut saya konsultan pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu pihak klien dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya setiap bulan dan tahunnya. Sehingga pihak klien tidak perlu memikirkan masalah yang terkait masalah perpajakan karena sudah ditangani oleh pihak konsultan pajaknya tersebut.

- 2 Tanya : Jika ada suatu kasus, untuk pelaporan SPT Tahunan Badan, dalam rangka penghindaran sanksi pajak. Pihak client memberikan data telat sedangkan batas pelaporan SPT sudah di masa akhir, Jika ada Konsultan Pajak yang melakukan perencanaan pajak dengan cara memasukan SPT melalui perusahaan jasa ekspedisi (mis : titipan kilat, dll) dengan dibuat back dated, agar menjadi tidak telat. Bagaimana tanggapan anda sebagai praktisi, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan ?**

Jawab : Apabila saya ditanya bagaimana pandangan saya mengenai kasus tersebut, maka saya akan menjawab hal tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan, karena memang tidak ada undang-undang pajak yang mengatur tentang masalah backdated yang ada hanya batas waktu pelaporan dan penyeteroran pajak.

- 3 Tanya : Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?**

Jawab : Tentu saja dapat, dari perencanaan tersebut akan pihak Wajib Pajak jadi tidak terkena sanksi keterlambatan penyampaian SPT. Menurut saya yang terpenting bukanlah jumlah sanksi pajak yang dapat dihindarkan

melainkan prestasi atas kinerja konsultan tersebut dimata klien yang dapat menghindarkan sanksi pajak yang seharusnya dikenakan tersebut.

4 Tanya : Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?

Jawab : Menurut saya apabila hal tersebut dilakukan maka resikonya hampir tidak ada, karena bukti penerimaan dari jasa ekspedisi tertanggal 30 april 2009 dan itu belum telat. Kalau pun ada resikonya tersebut sangat kecil.

5 Tanya : Sama halnya dengan diatas, terkait dengan PPh 21. jika pihak Client memberikan data pada tanggal 11, sedangkan batas akhir penyeteroran Pajak adalah tanggal 10. lalu pihak Konsultan melakukan perencanaan pajak dengan membuat PPh yang terutang atas gaji tersebut nihil, sehingga tidak terkena sanksi 2 % dari terlambat setor, sementara untuk pencatatan di pembukuan dibuat agar jumlah gaji tersebut tidak terhutang PPh. Bagaimana tanggapan anda, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?

Jawab : Bagi saya sebagai praktisi yang memang sering berhubungan dengan kasus-kasus seperti ini, perencanaan yang dilakukan oleh kantor konsultan pajak tersebut tidak melanggar undang-undang perpajakan, saya kurang paham klo dari segi akutansinya apakah melanggar PSAK atau tidak, tapi menurut saya hal ini hanya merupakan permainan akutansi dan masalah pajak yang harus dibayar tetap sama, namun yang menjadi perbedaannya adalah saat pengakuannya saja.

6 Tanya : Jadi menurut anda tidak ada peraturan perpajakan yang dilanggar ?

Jawab : Menurut saya sich tidak ada

7 Tanya : Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?

Jawab : Tentu saja bisa, walaupun cuma 2% per bulan, namun jika pajak terutangnyanya cukup besar khan lumayan juga.

8 Tanya : Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?

Jawab : Resikonya pasti ada, jika terjadi pemeriksaan pajak untuk tahun pajak bersangkutan. Pemeriksa pajak tentu akan curiga kenapa pada masa tersebut biaya gaji sangat kecil sehingga tidak terhutang PPh 21 sedangkan pada masa lainnya biaya gajinya menjadi lebih besar. Iya jika ketahuan sanksinya itu tadi 2% dikali besarnya pajak terhutang dan dikalikan

lamanya bulan sampai dengan diketemukannya temuan tersebut dalam pemeriksaan maksimal 24 bulan.

- 9 Tanya : Jika pihak Client melakukan transaksi dengan vendornya namun pihak vendor meminta agar client kita tidak menerbitkan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana sebagai gantinya pihak client kita tidak akan dipotong PPh pasal 23, untuk menghindari sanksi Pajak, Konsultan Pajak tersebut menyarankan untuk tidak memungut atas penyerahan jasa tersebut dan tidak dilaporkan ke dalam SPT masa PPN yang bersangkutan, sedangkan SPTnya dibuat agar kurang bayar sehingga kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan kecil, bagaimana tanggapan anda, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?**

Jawab : Sebagai praktisi, saya menyebut hal ini sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang perpajakan dan sangat beresiko sekali menurut saya.

- 10 Tanya : Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?**

Jawab : Tentu saja banyak sekali peraturan yang dilanggar pertama pasal 9 ayat 1 UU KUP mengenai tidak dibuatnya faktur pajak yang kedua pasal 13 ayat 1 UU PPN.

- 11 Tanya : Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?**

Jawab : Pada awalnya memang dapat meminimalisir sanksi pajak kalau memang tidak ketahuan dalam pemeriksaan.

- 12 Tanya : Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?**

Jawab : Iya itu tadi karena melanggar undang-undang perpajakan maka jika sampai ketahuan dalam pemeriksaan maka sanksi pajak yang akan didapat justru lebih besar dibandingkan dengan sanksi pajak yang tadinya dihindari. Sanksi pajak untuk PPN menjadi 2 macam : pertama sanksi tidak membuat faktur pajak 2% dikalikan Dasar Pengenaan Pajak dan yang kedua sanksi telat menyetorkan PPN yaitu 2% dikalikan PPN terhutang dikalikan lamanya bulan sampai dengan diketemukannya temuan tersebut dalam pemeriksaan maksimal 24 bulan.

Hasil wawancara dengan Ibu Afifah (*Freelance Tax Consultant*)

Tempat : Via E-Mail
Tanggal : 08 Juni 2009
Waktu : 10.00
Interviewer : Muhammad Ramdhani (0706214124)
Interviewee : Ibu Afifah
Posisi Interviewee : *Freelance Tax Consultant*

- 1. Tanya : Menurut anda, sudah cukup efisienkah peranan para konsultan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) perusahaan pengguna jasanya ?**

Jawab : Menurut saya, peran yang diberikan konsultan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax compliance*) klien sampai saat ini sudah efisien. Sebagai contoh, klien-klien yang ditangani diperusahaan konsultan kami tidak pernah mengalami permasalahan dengan pihak pajak (KPP) sehubungan dengan kewajiban perpajakannya.

- 2. Tanya : Jika ada suatu kasus, untuk pelaporan SPT Tahunan Badan, dalam rangka penghindaran sanksi pajak. Pihak *client* memberikan data telat sedangkan batas pelaporan SPT sudah di masa akhir, Jika ada Konsultan Pajak yang melakukan perencanaan pajak dengan cara memasukan SPT melalui perusahaan jasa ekspedisi (mis : titipan kilat, dll) dengan dibuat *back dated*, agar menjadi tidak telat. Bagaimana tanggapan anda sebagai praktisi, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan ?**

Jawab : Menurut saya sepanjang tidak menyalahi ketentuan yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan lainnya, penyampaian SPT tetap dapat diterima. Undang-undang KUP mengatur bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tanda bukti dan tanggal pengiriman surat untuk penyampaian Surat Pemberitahuan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang Surat Pemberitahuan tersebut telah lengkap. Undang-undang maupun peraturan pelaksanaan perpajakan lainnya tidak mencantumkan ataupun menegaskan bahwa tanggal penyampaian SPT oleh Wajib Pajak ke kantor pos atau cara lainnya (jasa ekspedisi) adalah tanggal yang harus dicatat oleh kantor pos ataupun jasa ekspedisi sebagai tanggal penerimaan dokumen SPT melalui kantor pos atau jasa ekspedisi. Peraturan perpajakan lebih menekankan pada kelengkapan data SPT yang disampaikan melalui kantor pos ataupun jasa ekspedisi lainnya. Dengan tidak adanya ketentuan untuk keharusan bagi kantor pos atau jasa ekspedisi untuk mencantumkan tanggal penyampaian dokumen SPT pada tanggal diterimanya dokumen SPT dari

Wajib Pajak, memungkinkan kantor pos atau jasa ekspedisi membuat tanggal penerimaan dokumen SPT berdasarkan permintaan Wajib Pajak. Selain itu dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai sanksi untuk kantor pos ataupun jasa ekspedisi yang melakukan tindakan pencantuman tanggal penerimaan dokumen SPT berdasarkan permintaan Wajib Pajak menyebabkan hal ini dapat dilakukan dilapangan.

3. Tanya : Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?

Jawab : Berdasarkan penjelasan saya diatas, menurut saya tidak ada ketentuan perpajakan yang dilanggar atas penyampaian SPT melalui kantor pos atau jasa ekspedisi yang dilakukan Wajib Pajak.

4. Tanya : Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?

Jawab : Menurut saya tindakan tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak.

5. Tanya : Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?

Jawab : Menurut saya, sepanjang tidak ada ketentuan perpajakan yang dilanggar, tidak ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut.

6. Tanya : Sama halnya dengan diatas, terkait dengan PPh 21. jika pihak *Client* memberikan data pada tanggal 11, sedangkan batas akhir penyeteran Pajak adalah tanggal 10. lalu pihak Konsultan melakukan perencanaan pajak dengan membuat PPh yang terutang atas gaji tersebut nihil, sehingga tidak terkena sanksi 2 % dari terlambat setor, sementara untuk pencatatan di pembukuan dibuat agar jumlah gaji tersebut tidak terutang PPh. Bagaimana tanggapan anda, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?

Jawab : Menurut saya sebelum menjawab pertanyaan diatas, sebaiknya kita memahami kembali apa sebenarnya tujuan dilakukannya perencanaan pajak. Menurut pemahaman saya perencanaan pajak merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan suatu perusahaan/organisasi dalam rangka mengefisienkan beban pajak untuk mencapai kontribusi yang optimal bagi perusahaan/organisasi tersebut. perencanaan pajak dilakukan melalui cara-cara yang sah (legal) berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau yang tidak bertentangan dengan UU, sepanjang dimungkinkan secara komersial. Jadi untuk mencapai efisiensi tidak hanya memperhatikan aspek pajak saja tetapi dari aspek non pajaknya (bisnis) juga harus efisien. Dan harus didukung dengan dokumen-dokumen yang lengkap. Pertanyaannya adalah apakah efisien secara bisnis melakukan tindakan seperti diatas? Jika karyawan perusahaan dibawah 10 mungkin masih mudah untuk melakukannya dan

masih mungkin untuk membuatnya (menyamakan biaya di pembukuan, menyamakan pengeluaran gaji dibank atau petty cash, dibuat voucher paymentnya) tapi akan sulit dilakukan secara komersial jika perusahaan memiliki banyak karyawan. Dan perlu diperhatikan bahwa ketentuan perpajakan yang saat ini mengatur mengenai ketentuan PPh Pasal 21, tidak ada lagi kewajiban perpajakan SPT Tahunan PPh Pasal 21, jadi kewajiban perpajakannya dihitung dan dilaporkan setiap bulan. Tidak ada lagi peluang yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan penyesuaian biaya gaji dan pajak yang terhutang seperti yang dulu biasa dilakukan oleh Perusahaan melalui SPT Tahunan PPh Pasal 21. Menurut saya, perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 tersebut diatas tidak dapat dilakukan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal karena dapat dikategorikan sebagai kecurangan pajak.

7. Tanya : Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?

Jawab : Ketentuan Pasal 3 UU KUP, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

8. Tanya : Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?

Jawab : tentu saja tidak bisa.

9. Tanya : Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?

Jawab : Sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan oleh Kantor Pajak, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

10. Tanya : Jika pihak Client melakukan transaksi dengan vendornya namun pihak vendor meminta agar client kita tidak menerbitkan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana sebagai gantinya pihak client kita tidak akan dipotong PPh pasal 23, untuk menghindari

sanksi Pajak, Konsultan Pajak tersebut menyarankan untuk tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan atas penyerahan barang atau jasa tersebut untuk kepentingan pajak dan membuat satu pembukuan lagi untuk kepentingan akuntansi, sedangkan SPTnya dibuat agar kurang bayar sehingga kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan kecil, bagaimana tanggapan anda, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?

Jawab : Sama dengan jawaban saya untuk kasus yang kedua, Menurut saya melanggar ketentuan undang-undang.

11. Tanya : Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?

Jawab : Perencanaan pajak yang dilakukan tersebut menurut saya melanggar pasal 13 ayat 1 UU PPN dan bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 14 ayat 4 UU KUP.

12. Tanya : Apakah hal tersebut dapat meminimalisir sanksi pajak ?

Jawab : Tidak, karena hal tersebut melanggar undang-undang.

13. Tanya : Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?

Jawab : Iya resikonya itu tadi yaitu, dikenakan sanksi berdasarkan pasal 14 ayat 4 UU KUP karena tidak membuat Faktur Pajak dan sanksi pasal 13 ayat 2 yaitu 2% dari pajak terutang dikalikan maksimal 24 bulan.

Hasil wawancara dengan Prof. Gunadi (Akademisi)

Tempat : Gedung P.P.A.T.K
Tanggal : 13 Mei 2009
Waktu : 08.51 s.d 09.00 WIB
Interviewer : Muhammad Ramdhani (0706214124)
Interviewee : Prof. Gunadi
Posisi Interviewee : Akademisi Pajak

- 1. Tanya : Saya membahas tentang analisis perencanaan pajak dari kantor konsultan pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dalam rangka penghindaran sanksi pajak. Pertama-tama saya ingin bertanya sebagai akademisi, bagaimanakah menurut anda perencanaan pajak yang baik dalam pelaksanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa khususnya yang terkait dalam penghindaran sanksi pajak ?**

Jawab : Sebaiknya kamu baca literature saja lah.

- 2. Tanya : Kalau gitu saya langsung masuk ke kasusnya aja ya pak, Untuk pelaporan SPT, dalam rangka penghindaran sanksi Pajak. Pihak client memberikan data telat sedangkan batas pelaporan SPT sudah di masa akhir misalnya pada saat masa pelaporan SPT kemarin dimana batas akhir jatuh pada tanggal 30 April, namun karena datanya telat maka pihak konsultan pajak baru dapat menyelesaikannya pada tanggal 1 Mei. Jika ada Konsultan Pajak yang melakukan perencanaan pajak terhadap Tax Compliance dengan cara memasukan SPT melalui kantor ekspedisi seperti TIKI (Titipan Kilat dll) dengan dibuat back date, agar menjadi tidak telat, Bagaimana tanggapan bapak, apakah melanggar undang-undang ?**

Jawab : Iya itu akal-akalan ya, itu-tu apa itu, ya itu kan sepanjang memungkinkan dan bisa itu kan gak ada masalah, ya masalahnya apakah kantor pajak bahwa bisa gak dia itu mengidentifikasi bahwa itu back dated. Ya tentu kantor pajak akan melihat kantor ekspedisi tadi berapa diterima oleh ekspedisi tadi, klo di ekspedisi dicatat, kalau ekspedisi tidak dicatat ya agak repot juga. Mungkin dia sudah kong-kalikong sama ekspedisi khan.

- 3. Tanya : Jadi dapat menghindari sanksi ya pak ?**

Jawab : Iya (sambil mengganggukan kepala).

4. Tanya : Untuk resikonya pak ?

Jawab : resikonya klo ketahuan terdeteksi gitu aja, ada suatu resiko itu kalau terdeteksi menjadi gagal gitu khan, karena ada suatu tax planning yang sukses dengan tax planning yang gagal gitu khan ya.

5. Tanya : Untuk kasus kedua, terkait dengan PPh 21. jika pihak Client memberikan data pada tanggal 10, sedangkan batas akhir penyeteroran Pajak untuk PPh Pasal 21 adalah tanggal 10. lalu pihak Konsultan melakukan perencanaan pajak dengan membuat PPh yang terutang atas gaji tersebut menjadi nihil, sehingga tidak terkena sanksi 2 % dari besarnya pajak terutang karena terlambat setor, sementara untuk pencatatan di pembukuan dibuat agar jumlah gaji tersebut tidak terhutang PPh. Bagaimana tanggapan bapak, apakah melanggar undang-undang ?

Jawab : Ya sepanjang itu diperbolehkan di dalam undang-undang ya gak ada masalah, ya jadi apa..ehhhhh...lawful ya masih sesuai dengan undang-undang.

6. Tanya : Berarti dengan cara ini dapat menghindari sanksi juga ya pak ?

Jawab : Iya bisa..

7. Tanya : untuk resikonya pak ?

Jawab : iya resikonya paling di pemeriksaan klo ketahuan. Iya yang gagal segala macam itu, tax planning itu khan plus sanksi khan gitu.

8. Tanya : untuk kasus yang terakhir pak, Jika pihak Client konsultan pajak tersebut melakukan transaksi dengan vendornya namun pihak vendor meminta agar client konsultan pajak tersebut tidak menerbitkan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana sebagai gantinya pihak client kita tidak akan dipotong PPh pasal 23, untuk menghindari sanksi Pajak, Konsultan Pajak tersebut menyarankan agar atas PPN yang terutang tersebut tidak dipungut dan dilaporkan di SPT Masa yang bersangkutan, bagaimana tanggapan Bapak, melanggar undang-undangkah ?


Jawab : iya..iya..iya...(sambil menganggukkan kepala), bisa juga..iya itu khan jelas suatu penyelundupan, penggelapan atau againts the law ya. Iya seharusnya sebagai warga negara yang baik seharusnya tidak boleh terjadi ya. Iya kembalikan bisnis ini tujuannya nyari untung jadi bisa-bisa juga cuman itu ngundang resiko..resiko khan.

9. Tanya : Klo kasusnya seperti ini harusnya konsultan melakukan apa untuk tax compliance clientnya ?

Jawab : Iya paling pembetulan SPT, tapi pembetulan sanksi juga toh.

10. Tanya : Terakhir pak, adakah masukan dari bapak sebagai akademisi untuk perencanaan pajak yang baik dalam rangka pelaksanaan tax compliance pihak pengguna jasa konsultan pajak dalam rangka penghindaran sanksi pajak ?

Jawab : Hehehe... (sambil tertawa), iya tax planning yang baik itu tentu sesuai dengan pesanan ya..pesanannya apa ya itu cocok iya baik dan meminimalkan resiko, resiko untuk dikenakan sanksi tadi. Jangan sampai tax planningnya licin, bagus tapi dia menganga celah-celah untuk dikenakan sanksi. Jadi khan kasihan wajib pajaknya dia menjadi kontra produktif karena menjadi mahal khan biayanya karena ada resiko, apalagi dikenakan pidana misalnya itu menjadi sangat amat kontra produktif, jadi ya planning-planning aja silahkan tapi yang kira-kira meminimize resiko dan eh..mungkin juga acceptable lah. Dan sesuai dengan hati kecil lah karena ada kewajiban juga dengan negara.



Hasil wawancara dengan Bpk. Rachmanto Surahmat

Tempat : Kantor Ernst & Young (Bursa Efek Jakarta Tower I Lt.14)
Tanggal : 14 Mei 2009
Waktu : 16.30
Interviewer : Muhammad Ramdhani (0706214124)
Interviewee : Bpk Rachmanto Surahmat
Posisi Interviewee : Akademisi Pajak

- 1. Tanya : Saya membahas tentang analisis perencanaan pajak dari kantor konsultan pajak terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa dalam rangka penghindaran sanksi pajak. Pertama-tama saya ingin bertanya sebagai akademisi, bagaimanakah menurut anda tax planning yang baik dalam pelaksanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan pengguna jasa khususnya yang terkait dalam penghindaran sanksi pajak ?**

Jawab : (sambil menjelaskan di papan tulis) Pertama-tama saudara harus pahami dulu bahwa yang saudara bahas adalah tax planning atau tax compliance. Karena perencanaan pajak terbagi 2 yaitu tax planning dan tax compliance. Klo tax compliance hanya secara administratif saja, kewajiban administratif dari wajib pajak saja, misalnya bayar PPh pasal 25 tanggal berapa, bayar PPh Pasal 21nya berapa?, laporan SPT masa PPNnya tanggal berapa?itu saja.

- 2. Tanya : Justru itu Pak, Justru dari kasus yang saya dapatkan ada beberapa masalah misalnya untuk pelaporan SPT, dalam rangka penghindaran sanksi Pajak. Pihak client memberikan data telat sedangkan batas pelaporan SPT sudah di masa akhir misalnya pada saat masa pelaporan SPT kemarin dimana batas akhir jatuh pada tanggal 30 April, namun karena datanya telat maka pihak konsultan pajak baru dapat menyelesaikannya pada tanggal 30 April malam hari sedangkan pada malam hari kantor pajak sudah tutup. Jika ada Konsultan Pajak yang melakukan perencanaan pajak terhadap Tax Compliance dengan cara memasukan SPT melalui kantor ekspedisi seperti TIKI (Titipan Kilat dll) dengan dibuat back date, agar menjadi tidak telat, Bagaimana tanggapan bapak, apakah melanggar undang-undang ?**

Jawab : Iya itu melanggar donk, itu

- 3. Tanya : Tapi khan ada peraturannya pak ?**

Jawab : Iya masukin SPT khan bukan berarti boleh back dated

4. Tanya : Jadi dapat menghindari sanksi ya pak ?

Jawab : Iya sekarang ada gak dasar peraturan yang mengatur bahwa Dirjen Pajak dapat menghapuskan sanksi denda keterlambatan..ada gak..belum tentu.

5. Tanya : Untuk resikonya pak, klo ada pemeriksaan ya?

Jawab : Iya sebelum ada pemeriksaan juga udah ketahuan itu akan dikirimin STP karena terlambat memasukkan SPT.

6. Tanya : Tapi khan pak, oleh jasa ekspedisi tersebut dibuat back dated jadi gak ketahuan donk dia telat melaporkan ?

Jawab : Iya tapi yang dianggap oleh hmmm...dirjen pajak adalah surat tercatat dimasukan tanggal berapa, itu lebih realible terpercaya klo itu khan gak bisa back date..klo seperti itu gak bisa...gak bisa..itu melanggar undang-undang.

7. Tanya : Untuk kasus kedua, terkait dengan PPh 21. jika pihak Client memberikan data pada tanggal 10, sedangkan batas akhir penyeteroran Pajak untuk PPh Pasal 21 adalah tanggal 10. lalu pihak Konsultan melakukan perencanaan pajak dengan membuat PPh yang terutang atas gaji tersebut menjadi nihil, sehingga tidak terkena sanksi 2 % dari besarnya pajak terutang karena terlambat setor, sementara untuk pencatatan di pembukuan dibuat agar jumlah gaji tersebut tidak terhutang PPh. Bagaimana tanggapan bapak, apakah melanggar undang-undang ?

Jawab : Klo seperti itu melanggar undang-undang..orang gak transparan kok..itu khan sudah manipulasi. Itu khan sama dengan trik akuntansi itu..hmm..earning management, saudara tau gak ikut akuntansi..itu termasuk dalam kategori earning management. Dari segi akuntansi aja salah sudah tidak sesuai dengan prinsip akuntansi

8. Tanya : Untuk resikonya pak ?

Jawab : iya resikonya klo ketahuan akan didenda,,iya dikoreksi.

9. Tanya : Satu kasus lagi pak, Jika pihak Client konsultan pajak tersebut melakukan transaksi dengan vendornya namun pihak vendor meminta agar client konsultan pajak tersebut tidak menerbitkan Faktur Pajak baik standar maupun sederhana sebagai gantinya pihak client kita tidak akan dipotong PPh pasal 23, untuk menghindari sanksi Pajak, Konsultan Pajak tersebut menyarankan

agar atas PPN yang terutang tersebut tidak dipungut dan dilaporkan di SPT Masa yang bersangkutan, bagaimana tanggapan Bapak, melanggar undang-undangkah ?


Jawab : iya saudara tau gak itu bener atau salah..gak mungkin saya mengatakan itu benar, orang udah bertentangan dengan KUP kok.

10. Tanya : Berarti resiko yang ada justru lebih besar ya pak ?

Jawab : Iya (mengganggukkan kepala)

11. Tanya : Jadi menurut bapak,hal-hal yang saya tanyakan tadi merupakan perencanaan pajak fungsi *tax compliance* ya pak ?

Jawab : Iya..iya...ini penulis lain mungkin berpendapat beda. Klo saya berpendapat demikian. karena antara tax planning dengan perencanaan pajak pengertiannya sering dikacaukan.



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 485/KMK.03/2003

TENTANG

KONSULTAN PAJAK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Konsultan Pajak sebagai pihak yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak mempunyai peranan yang semakin penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Konsultan Pajak Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);
 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 tentang Persyaratan Seorang Kuasa Untuk Menjalankan Hak dan Memenuhi Kewajiban Menurut Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.01/2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KONSULTAN PAJAK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
2. Sertifikat Konsultan Pajak adalah Sertifikat yang menunjukkan tingkat keahlian seorang Konsultan Pajak dalam memberikan jasa profesional di bidang perpajakan, yang diperoleh setelah yang bersangkutan lulus Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
3. Piagam Penghargaan adalah piagam penghargaan yang diberikan kepada pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai kedudukan yang setara dengan Sertifikasi Konsultan Pajak.
4. Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak adalah ujian yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk memperoleh Sertifikasi Konsultan Pajak.

5. Izin Praktek Konsultan Pajak adalah Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
6. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah suatu organisasi yang beranggotakan para Konsultan Pajak dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diberikan kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan ini.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 2

Untuk menjadi Konsultan Pajak, setiap orang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertempat tinggal di Indonesia;
3. memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) atau setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
4. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara, atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
5. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
6. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
7. memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunjuk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;
9. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak;

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Untuk melakukan praktek sebagai Konsultan Pajak, seorang Konsultan Pajak yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mempunyai Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Izin Praktek Konsultan Pajak berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Izin Praktek Konsultan Pajak kepada pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Penerbitan Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicabut oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal yang bersangkutan :

- a. mengundurkan diri selaku Konsultan Pajak;
- b. meninggal dunia;
- c. telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c; atau
- e. tidak mendaftarkan diri sebagai anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau mengundurkan diri dari keanggotaan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Konsultan Pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. Daftar riwayat hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan dengan mengisi formulir Daftar Riwayat Hidup sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-1 Keputusan Menteri Keuangan ini;
 - b. Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisir;
 - c. Foto copy Sertifikat Konsultan Pajak yang terakhir dan telah dilegalisir;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - e. Pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan 2x3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;
 - g. Foto copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah dilegalisir oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar;
 - h. Surat Pernyataan tidak terikat dengan pekerjaan/jabatan pada instansi/Lembaga Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-2 Keputusan Menteri Keuangan ini;
 - i. Surat keterangan telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemohon terdaftar sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-3 Keputusan Menteri Keuangan ini;
 - j. Surat pernyataan kesediaan menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dengan mengisi formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II-4 Keputusan Menteri Keuangan ini.
- (3) Tanggal diterimanya permohonan adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang telah dilengkapi dengan Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 5

Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan memberi keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

BAB IV

UJIAN

Pasal 6

- (1) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak.
- (2) Dalam penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan.
- (3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditanggung oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- (4) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dapat memungut biaya Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dari peserta ujian.
- (5) Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap :
 - a. Penetapan biaya Ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);
 - b. Penyeleksian naskah soal ujian;
 - c. Pelaksanaan ujian; dan
 - d. Penentuan kelulusan peserta ujian.
- (6) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

- (1) Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Sertifikat A, B dan C.
- (3) Untuk dapat mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), calon peserta ujian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Sertifikat A :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Telah memiliki serendah-rendahnya ijazah Starta Satu (S-1) atau setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi.
 - b. Sertifikat B :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat A atau Piagam

Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau memiliki ijazah Strata Satu (S-1) dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang Terakreditasi.

c. Sertifikat C :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Telah memiliki Sertifikat Konsultan Pajak Tingkat B atau Piagam Penghargaan yang setara yang diberikan kepada Pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Mata Ujian dari setiap tingkat Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditentukan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- (5) Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak diselenggarakan dengan menggunakan sistem kredit dengan batas waktu mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) tingkatan Sertifikat.

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil ujian untuk setiap mata ujian dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
- (2) Peserta Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap mata ujian.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak Konsultan Pajak :

- a. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- b. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.
- c. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pasal 10

Kewajiban Konsultan Pajak :

- a. Konsultan Pajak wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.
- c. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak Wajib :
 - i. memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan
 - ii. memiliki surat kuasa dari Wajib Pajak, dengan bentuk sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III-1 dan III-2 Keputusan Menteri Keuangan ini.
- d. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.
- e. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- f. Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- g. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan Menteri Keuangan ini dan melampirkan foto copy Sertifikat penataran/pendidikan penyegaran perpajakan sesuai dengan huruf d.
- h. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya.
- i. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Laporan Tahunan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VI SANKSI

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pajak mengenakan sanksi terhadap Konsultan Pajak yang melakukan tindakan :
 - a. tidak tertib melaksanakan kewajiban perpajakan;
 - b. tidak mematuhi peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan atau Kode

Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia;

- d. tidak menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g;
 - e. menyampaikan Laporan tahunan Nihil selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan kepentingan negara; atau
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap Konsultan Pajak yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah mempertimbangkan usulan dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. Teguran tertulis;
 - b. Pembekuan sementara Izin Praktek Konsultan Pajak;
 - c. Pencabutan Izin Praktek Konsultan Pajak.
- (4) Sanksi yang dikenakan kepada Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dan tindasan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pasal 12

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan Teguran Tertulis dalam hal Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan Pembekuan Sementara Izin Praktek Konsultan Pajak, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan Teguran Tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan.
- c. Direktur Jenderal Pajak menetapkan Pencabutan Izin Praktek Konsultan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dalam hal :
 1. Konsultan Pajak tetap tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Pembekuan Sementara Izin Praktek Konsultan Pajak;
 2. Konsultan Pajak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f dan/atau huruf g.

Pasal 13

- (1) Konsultan Pajak dapat mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atas sanksi yang dikenakan kepadanya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Pengenaan Sanksi.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak sanggahan diterima, Direktur Jenderal Pajak harus mengambil keputusan atas sanggahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Izin Praktek Konsultan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.04/1998 tentang Konsultan Pajak dinyatakan tetap berlaku dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (5).
- (2) Dikecualikan terhadap Konsultan Pajak yang Izin Praktek Konsultan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.04/1998 tentang Konsultan Pajak, izin prakteknya diperpanjang sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 75 (tujuh puluh lima) tahun.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 16

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294/KMK.04/1998 tentang Konsultan Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 19/PJ/2009

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [185/PMK.34/2007](#) tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [534/KMK.04/2000](#) tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [181/PMK.34/2007](#) tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [185/PMK.34/2007](#) tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 179/PJ/2007 tentang Tempat Lain yang Dapat Digunakan Untuk Menerima Surat Pemberitahuan

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [11/PJ/2009](#);

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [24/PJ/2008](#) tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [7/PJ/2009](#);
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [47/PJ/2008](#) tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [6/PJ/2009](#) tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [KEP-214/PJ/2001](#) tentang Keterangan dan/atau Dokumen Lain yang harus Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.
2. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT Tahunan adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.
4. e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap dan

- dapat diproses dalam Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen lain yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.
5. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
 6. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk memberikan pelayanan perpajakan.
 7. Pojok Pajak/Mobil Pajak/Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.
 8. Media Eletronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat dibaca oleh Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.
 9. Tanda Terima SPT adalah tanda bukti penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang diberikan petugas kepada Wajib Pajak.
 10. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT.
 11. Penelitian SPT atau e-SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan atau e-SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT yang diterima tidak lengkap.
 12. Validasi adalah kegiatan penelitian kebenaran data/informasi atas SPT Tahunan yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi e-SPT.
 13. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, uploading, dan/atau memindai (scanning).
 14. Loading adalah kegiatan memindahkan data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap apabila:

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau nama atau alamat Wajib Pajak tidak dicantumkan dalam SPT Induk dengan lengkap dan jelas;
2. SPT Induk tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya;
3. SPT Induk ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau SPT Orang Pribadi ditandatangani oleh Ahli Waris tetapi tidak dilampiri dengan Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang;
4. Terdapat elemen SPT Induk yang diisi tidak lengkap;

5. SPT Kurang Bayar tetapi tidak dilampiri dengan bukti pelunasan berupa SSP yang sesuai;
6. SPT tidak atau kurang disertai dengan lampiran pada Formulir Baku sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.1. atau III.2. atau III.3. atau III.4 pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
7. SPT/e-SPT tidak atau kurang disertai dengan Lampiran Keterangan dan/atau Dokumen Yang Disyaratkan sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III.1 s.d. III.4 atau III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
8. Lampiran "Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun" dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
9. Lampiran "Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris" dalam SPT Tahunan PPh Badan dilampirkan tetapi diisi tidak lengkap;
10. Terdapat Lampiran Khusus sebagaimana ditetapkan pada Lampiran Lampiran III.1 s.d. III.4 atau III.1.a s.d. III.4.a atau III.1.b s.d. III.4.b pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang diisi tidak lengkap;
11. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi hanya menyampaikan SPT Induk hasil cetakan tanpa disertai media elektronik;
12. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik, tetapi SPT Induk berdasarkan data digitalnya tidak sesuai dengan SPT Induk hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak;
13. Loading atas e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tidak dapat di-load pada aplikasi Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak;
14. e-SPT yang data digitalnya disampaikan dengan menggunakan media elektronik tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;
15. e-SPT yang data digitalnya disampaikan melalui e-filing tetapi elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap;

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan melalui:
 - a. Secara langsung ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box terdekat;
 - b. Pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar;
 - c. e-filing melalui ASP.
- (2) Penyampaian SPT Tahunan/e-SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam amplop tertutup dengan menulis:
 - Nama Wajib Pajak;

- NPWP;
- Tahun Pajak;
- Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
- Nomor Telepon.

Pasal 4

Terhadap SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan pengolahan yang meliputi kegiatan:

- a. Penelitian SPT; dan
- b. Perekaman SPT.

Pasal 5

- (1) SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu.
- (2) Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, kecuali untuk SPT Lebih Bayar (LB) paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak SPT diterima.

Pasal 6

- (1) Kantor Pelayanan Pajak melakukan penelitian paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) kecuali untuk SPT Lebih Bayar paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
- (3) Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan, maka SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.
- (5) Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman.
- (6) Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang

Bayar (KB)/Nihil (N) diterima lengkap.

Pasal 7

- (1) Tata cara penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Tanda Terima SPT dan daftar formulir kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [KEP-49/PJ/2003](#) tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan [KEP-36/PJ/2004](#) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini ketentuan lain mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

Pasal 9

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2009
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

tttd

DARMIN NASUTION
NIP 130605098

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184/PMK.03/2007

TENTANG

PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN
PENYETORAN PAJAK,
PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA
PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA
PENGANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1), ayat (1a) dan ayat (2) [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#), perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyeteroran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
- Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007](#).
- Undang-undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Unda-Undang PPh adalah [Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan [Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000](#).
- Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#).
- Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh.
- Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN.

Pasal 2

- PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak

berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

- (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
- (10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
- (11) PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (12) PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (13) PPn atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (14) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (15) PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah atau instansi Pemerintah yang ditunjuk, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (16) PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.

- (17) Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.

Pasal 3

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan di Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
- (2) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi.
- (3) Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN).

Pasal 6

- (1) Pemotong atau Pemungut PPh memberikan tanda bukti pemotongan atau tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipotong atau dipungut PPh setiap melakukan pemotongan atau pemungutan.
- (2) Pemotong PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan atau pegawai tetap, memberikan tanda bukti pemotongan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak tersendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh atau Pemungut PPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (15) wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (2) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) wajib melaporkan hasil pemungutannya secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya.
- (3) Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) dan ayat (14) wajib melaporkan hasil pemungutannya paling lama 14 (empat belas) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (16) dan ayat (17) yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

Pasal 8

- (1) Surat Pemberitahuan Masa atau laporan hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar dan/atau dikukuhkan.
- (2) Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta Pajak Penghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur

atau ditunda.

- (2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak.
- (4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor [541/KMK.04/2000](#) tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [326/KMK.03/2003](#), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14


Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2007
MENTERI KEUANGAN,

ttd,-

SRI MULYANI INDRAWATI



Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

1. Kode Etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI.
2. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI.
3. Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI.

BAB II KEPRIBADIAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA

Pasal 2

Konsultan Pajak Indonesia wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak;
3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen;
4. Menjadi Wajib Pajak yang baik;
5. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi.

Pasal 3

Konsultan Pajak Indonesia dilarang

1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, kecuali dibidang riset, pengkajian dan pendidikan;
2. Meminjamkan ijin praktek untuk digunakan oleh pihak lain;
3. Menugaskan karyawannya yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan.

Bab III HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEPROFESI

Pasal 4

Konsultan Pajak Indonesia wajib menjaga hubungan dengan teman seprofesi, dilandasisikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

Pasal 5

Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

1. Menarik pelanggan yang diketahui atau patut dapat diketahui bahwa pelanggan tersebut merupakan pelanggan Konsultan Pajak lain;
2. Membujuk karyawan dan Konsultan Pajak lain untuk pindah menjadi karyawannya;
3. Menerima pelanggan pindahan dan Konsultan Pajak lain tanpa memberitahukan kepada Konsultan Pajak lain tersebut.

Pasal 6

1. Apabila terjadi sengketa sesama anggota IKPI maka sengketa tersebut diselesaikan oleh Pengurus Cabang.
2. Apabila penyelesaian sengketa pada ayat (1) tidak diperoleh, sengketa tersebut diajukan kepada Pengurus Pusat.
3. Apabila penyelesaian sengketa pada ayat (2) belum juga diperoleh, sengketa tersebut diajukan kepada Dewan Kehormatan.

Bab IV

HUBUNGAN DENGAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

Konsultan Pajak Indonesia wajib:

1. Bersikap profesional;
2. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak;
3. Menolak permintaan Wajib Pajak untuk melakukan rekayasa pajak atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan.

Pasal 8

Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan.
2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan.

3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain.
4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB V PUBLIKASI

Pasal 9

Konsultan Pajak Indonesia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan penggunaan papan nama kantor konsultan pajak sebagai berikut:

1. Nama kantor Konsultan Pajak yang dicantumkan pada papan nama adalah sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijin praktek dan Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Pajak;
2. Pada papan nama harus dicantumkan nomor ijin praktek Konsultan Pajak;
3. Apabila Konsultan Pajak berbentuk persekutuan, nomor ijin praktek yang harus dicantumkan pada papan nama adalah nomor ijin praktek salah seorang dan anggota persekutuan;
4. Ukuran dan warna papan nama disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 10

Konsultan Pajak Indonesia dilarang memasang iklan untuk mendapatkan pelanggan.

BAB VI PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 11

1. Setiap anggota IKPI wajib mematuhi dan melaksanakan Kode Etik.
2. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAB VII DEWAN KEHORMATAN

Pasal 12

1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik.
2. Dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan, Dewan Kehormatan membentuk Majelis Kehormatan yang terdiri dari:

- a. Ketua Dewan Kehormatan sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Dewan Kehormatan sebagai Sekretaris;
 - c. Ketua atau Sekretaris Dewan Pembina sebagai Anggota;
 - d. Ketua atau Sekretaris IKPI Cabang ditempat anggota tersebut terdaftar sebagai Anggota;
 - e. Pihak lain yang mempunyai keahlian, pengetahuan dan integritas yang tidak diragukan sebagai Anggota.
3. Dewan Kehormatan melakukan pemeriksaan tentang pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota IKPI berdasarkan pengaduan tertulis dan masyarakat atau dan anggota IKPI.
 4. Pengaduan harus disampaikan dengan alasan yang jelas disertai bukti yang cukup.
 5. Pengenaan sanksi kepada anggota IKPI dilakukan oleh Pengurus Pusat berdasarkan saran dari Dewan Kehormatan melalui IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar.
 6. Dewan Kehormatan wajib memberitahukan hasil kerjanya kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya setahun sekali dan melaporkan kepada Kongres.

Pasal 13

1. Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik berupa
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian tetap.
2. Dalam hal dilaksanakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, salinan keputusan tersebut disampaikan kepada:
 - a. Penguws IKPI Pusat;
 - b. Pengurus IKPI dimana yang bersangkutan terdaftar;
 - c. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak setempat.
3. Sebelum sanksi yang tersebut pada ayat (1) di atas diberikan, anggota IKPI yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat Majelis Kehormatan dan anggota tersebut dapat disertai oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota IKPI lainnya sebagai pendamping.
4. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres.
5. Keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat.

BAB VIII
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
Pasal 14

1. Keputusan Dewan Kehormatan mempunyai kekuatan hukum tetap, final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh para pihak pada hari, tanggal dan waktu yang telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan Keputusan Dewan Kehormatan disampaikan kepada:
 - a. Anggota yang bersangkutan melalui IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar;
 - b. Pengurus IKPI Cabang tempat anggota tersebut terdaftar;
 - c. Pengurus Pusat IKPI;
 - d. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam hal yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.
3. Pelaksanaan keputusan Dewan Kehormatan dilakukan oleh Pengurus Pusat.

Bab IX
PENUTUP
Pasal 15

1. Perkara pelanggaran Kode Etik yang belum diperiksa dan belum diputus sebelum Kode Etik ini berlaku, akan diproses dan diputus berdasarkan Kode Etik yang berlaku pada saat pelanggaran terjadi.
2. Kode Etik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2005

KONGGRES NASIONAL VIII
IKATAN KONSULTAN PAJAK INDONESIA (IKPI)

PIMPINAN SIDANG

ttd
Drs. A. Idris Pulungan Ketua
Ketua

ttd
Drs. Syaflul
Sekretaris

ttd
Drs. R. Endang Rasyid, MBA, MM
Wakil Ketua

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : MUHAMMAD RAMDHANI
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 22 Mei 1986
Alamat : Jl. D5 No.24 RT 012/004 Kebun Baru, Tebet,
Jakarta Selatan 12830
No. Telp/HP : 021- 8351726 / 08388875926
E-mail : dani_loves_Blue @ yahoo.com
Agama : Islam
Nama Orang Tua : Ayah : (Alm) Nachrawi
Ibu : Siti Aisyah

Riwayat Pendidikan Formal :

| | | |
|-----|--|------------|
| S1 | : Administrasi Fiskal FISIP UI | 2007- 2009 |
| D3 | : Administrasi Perpajakan FISIP UI | 2004- 2007 |
| SMA | : SMA N 26, Tebet Jakarta Selatan | 2001-2004 |
| SMP | : SLTP N 265, Tebet Jakarta Selatan | 1998-2001 |
| SD | : SD N 01 Pagi, Kebon Baru Jakarta Selatan | 1992-1998 |